



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112
Telepon (0536) 3220936

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 421/ 2259 /PSMK/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang terampil, cerdas dan kompetitif, sangat diperlukan pelayanan Pendidikan Kejuruan berkualitas.
 - b. bahwa beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih belum jelas status kelembagaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa perubahan status nomenklatur, Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud dengan tujuan meningkatkan tata kelola pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta penyerapan daya tampung siswa SMK;
 - d. bahwa untuk merealisasikan dimaksud, pada huruf a, b dan c, perlu perubahan Nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka semua satuan pendidikan tersebut tidak lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 September 2017

Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610630 198703 1 012

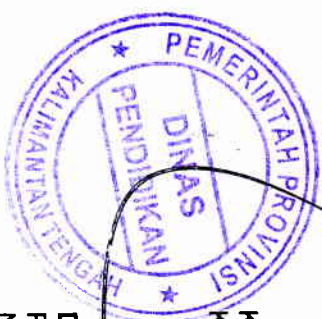
Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya ;
2. Ketua DPRD Prov.Kalimantan Tengah di Palangkaraya ;
3. Bupati Barito Utara di Muara Teweh ;
4. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau ;
5. Ketua DPRD Kab Barito Utara di Muara Teweh ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau ;
7. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
8. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab Barito Utara di Muara Teweh ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kab Pulpis di Pulang Pisau ;
11. Masing – masing Kepala SMK yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 412/2259 /PSMK/IX/2017
 TANGGAL : /5 September 2017
 TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

NO	LAMA		BARU		KABUPATEN/KOTA
	NPSN	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH	
1.	30203971	SMK NEGERI KECIL TEWEH TENGAH	30203971	SMK NEGERI 3 MUARA TEWEH	KABUPATEN BARITO UTARA
2.	30203972	SMK NEGERI KECIL TEWEH TIMUR	30203972	SMK NEGERI 1 TEWEH TIMUR	KABUPATEN BARITO UTARA
3.	30205124	SMK PERSIAPAN NEGERI 1 BANAMA TINGANG	30205124	SMK NEGERI 1 BANAMA TINGANG	KABUPATEN PULANG PISAU
4.	69817029	SMK PERSIAPAN NEGERI 2 BANAMA TINGANG	69817029	SMK NEGERI 2 BANAMA TINGANG	KABUPATEN PULANG PISAU
5.	30205126	SMKN PERSIAPAN SEBANGAU KUALA	30205126	SMK NEGERI 1 SEBANGAU KUALA	KABUPATEN PULANG PISAU
6.	69858821	SMK PERSIAPAN NEGERI 2 KAHAYAN HILIR	69858821	SMK NEGERI 2 KAHAYAN HILIR	KABUPATEN PULANG PISAU
7.	30205125	SMKN PERSIAPAN PANDIH BATU	30205125	SMK NEGERI 1 PANDIH BATU	KABUPATEN PULANG PISAU



Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 Kalimantan Tengah,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610630 198703 1 012